

PROSES

PROSES BISNIS MANAJEMEN

- Pengelolaan Kinerja
- Kepatuhan Internal
- Pengelolaan Resiko

PROSES BISNIS INTI

- Meningkatnya Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
- Meningkatnya Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)
- Meningkatnya Kepemilikan Akta Kelahiran
- Meningkatnya Kepemilikan Akta Kematian

PROSES BISNIS PENDUKUNG

- Peraturan Perundang Undangan meliputi Tupoksi Organisasi
- SDM (Kompetensi dan Kesadaran Pegawai)
- Ketersediaan Sarana & Prasarana serta Teknologi Informasi
- Perencanaan yang Baik
- Ketersediaan Anggaran yang Cukup

Proses Bisnis disdukcapil

TUJUAN

STAKEHOLDERS

BUPATI, DPRD
BPK, KEMENTERIAN
PEMROV, PD, MASYARAKAT

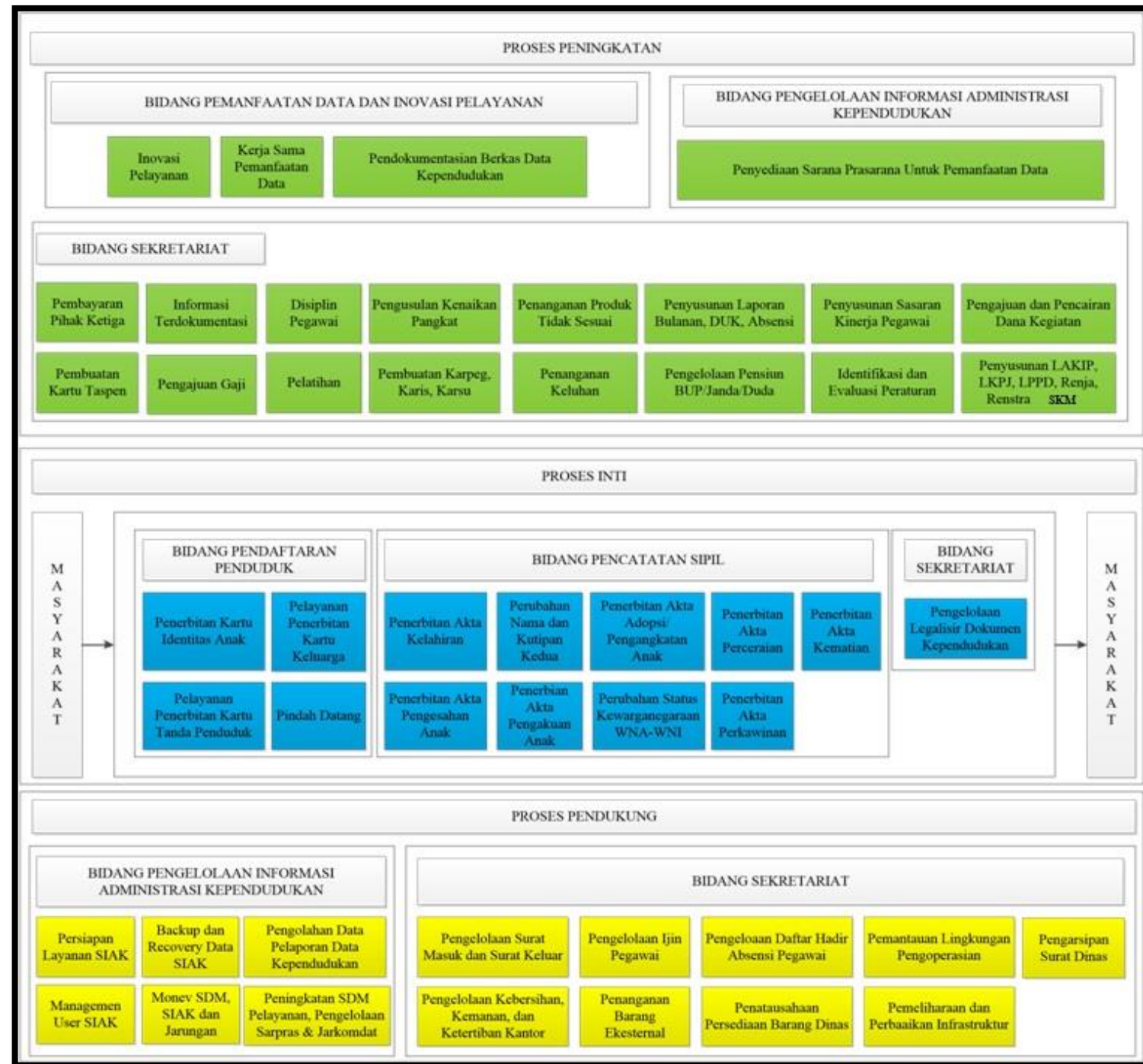
HASIL/OUTPUT

IKM Pelayanan
Admindak dan
Pencatatan Sipil

MANFAAT/OUTCOME

Kepemilikan Dokumen
Pendafatran
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

PEMETAAN PROSES BISNIS



ALUR PELAYANAN KTP-EL



Pemohon yang berumur 17 Th atau lebih dan sudah melakukan perekaman KTP-el atau yang akan mengajukan Penerbitan Cetak KTP-el (Perubahan Data /Rusak/Hilang)



Pengajuan Pengantar dari RT/RW
Dengan membawa Fotocopy KK dan KTP-el yang akan di cetak ulang (Bagi yang Cetak Ulang)



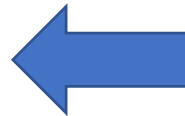
Pengajuan Pengantar ke Desa / Kelurahan dengan membawa berkas dan Pengantar dari RT/RW



Pemohon ke Kantor Kecamatan dengan membawa berkas pengajuan permohonan dari RT/RW dan dari Desa/Kelurahan untuk Proses Pengajuan Permohonan Cetak KTP-el ke **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**.



Pengajuan Penerbitan Cetak KTP-el ke
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO



ALUR PELAYANAN KARTU KELUARGA (KK)



Pemohon yang akan mengajukan Cetak Kartu Keluarga (KK) Membawa Berkas Asli (KK asli, Surat Pindah Asli dan Surat Kehilangan untuk yang Cetak Ulang karena Hilang)



Pengajuan Pengantar dari RT/RW Dengan membawa Berkas Pengajuan cetak Kartu Keluarga



Pengisian Form sesuai dengan permohonan dan Pengajuan Pengantar dari Desa / Kelurahan dengan membawa berkas dan Pengantar dari RT/RW



Pemohon ke Kantor Kecamatan dengan membawa berkas pengajuan permohonan dari RT/RW dan dari Desa/Kelurahan untuk Proses Pengajuan Cetak Kartu Keluarga (KK) di Kecamatan, Kemudian Petugas Kecamatan Memberikan Pengantar untuk Pengajuan Tanda Tangan Pengesahan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

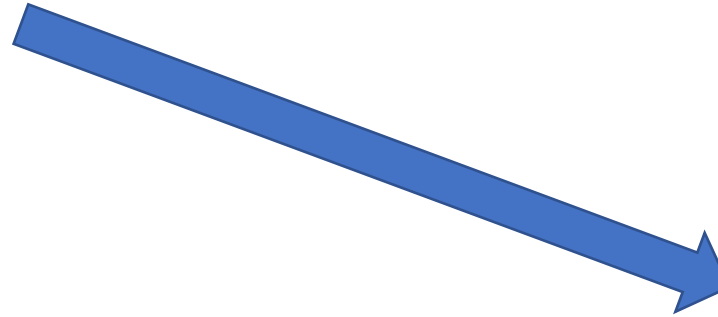


Pengajuan Tanda Tangan Pengesahan Kartu Keluarga ke
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO

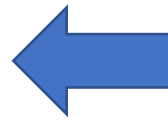
ALUR PELAYANAN AKTA KELAHIRAN



Pemohon yang akan mengajukan Penerbitan Akta Kelahiran (data sudah masuk kedalam KK) membawa (Fc KK, Fc Surat Nikah kedua Orang tua yg sudah legalisir KUA, Fc KTP-el Kedua orang tua, Fc KTP-el 2 orang saksi dan surat Kelahiran dari Rumah sakit/bidan dan Surat Kelahiran dari Desa/Kelurahan)



Pengisian Form dan Pengajuan Penerbitan Akta Kelahiran :
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO



ALUR PELAYANAN AKTA KEMATIAN



Pemohon ke Desa dan Mengisi Formulir Pengajuan Akta Kematian



Pemohon yang akan mengajukan Penerbitan Akta Kematian, Fc Kartu Keluarga yang meninggal (apabila Kepala Keluarga yang Meninggal harus di Pisah KK di Kecamatan) ,Fc KTP-el yang meninggal, Fc KTP-el 2 Orang Saksi, Surat Kematian dari Rumah sakit (bagi yang meninggal di Rumah Sakit) dan Surat Kematian dari Desa.



Pengajuan Penerbitan Akta Kematian :
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO

